

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman yang sudah modern, seluruh penjuru dunia meningkatkan berbagai kebutuhan untuk hidup. Salah satunya yaitu meningkatkan alat transportasi yang lebih efisien dan mudah. Dengan mengedepankan biaya yang lebih relatif rendah sehingga mempermudah untuk semua orang memiliki transportasi. Di Indonesia perkembangan transportasi juga mengalami banyak perubahan, yang dulunya digerakkan oleh hewan ataupun oleh tenaga manusia, sampai akhirnya menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber utama bagi alat transportasi. Namun penggunaan bahan bakar fosil ini tidak membuat ramah lingkungan dan mengakibatkan menipisnya minyak bumi. Sehingga alat transportasi dikembangkan dengan menggunakan bahan bakar listrik.

Munculnya sepeda listrik sebenarnya menjadi solusi terbaik untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan juga ramah lingkungan. Dengan sumber energi yang berasal dari baterai isi ulang, sehingga hanya membutuhkan tenaga listrik. Sepeda listrik merupakan jenis transportasi dengan bentuk sederhana serta merupakan kendaraan yang ramah lingkungan dengan tenaga motor listrik yang bersumber dari dinamo dan akumulator. Penggunaan sepeda listrik dapat mengurangi polusi akibat gas emisi dari penggunaan sepeda motor. Sehingga tidak terjadi penipisan lapisan atmosfer akibat pembuangan gas secara terus menerus.¹²

¹² Qorina, A, Tinjauan Yuridis Pengguna Sepeda Listrik Berdasarkan Hukum positif di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2023

Menurut Fawta Ramdani sepeda listrik merupakan jenis transportasi yang tidak menggunakan bahan bakar minyak, namun menggunakan motor listrik oleh dinamo dan akumulator sebagai penggerakannya.¹³ Dengan memiliki bentuk yang sederhana dan memberikan kemudahan bagi para penggunanya. Kecepatan dalam menggunakan sepeda listrik dengan menggunakan kecepatan perjalanan rata-rata, jika dibandingkan dengan sepeda kayuh dapat ditingkatkan 8 sampai 10 km/h (5 sampai 6 mph) diatas rata-rata kecepatan sepeda kayuh.¹⁴

Aturan mengenai sepeda listrik sudah diterbitkan oleh Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Sehingga penggunaan sepeda listrik sudah dilegalkan di Indonesia. Dalam isi peraturan tersebut terdapat beberapa aturan yang sudah ditetapkan salah satunya yaitu aturan tentang batas usia penggunaan sepeda listrik yang terdapat dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2, yaitu batas penggunaan sepeda listrik paling rendah usia 12 tahun dan penggunaan kendaraan tertentu dengan usia 12-15 tahun harus didampingi oleh orang dewasa.¹⁵

Namun didalam peraturan tersebut tidak ada sanksi bagi pengguna sepeda listrik yang melakukan pelanggaran. Sehingga hak dan kewajiban pengguna sepeda listrik patuh pada ketentuan hukum kendaraan tidak bermotor yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

¹³ Fatwa Ramdani, C, Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Pengguna Sepeda Listrik, *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol. 2 No. 8, 2023, hal. 802

¹⁴ Santoso. J. T, *Sepeda Listrik: Perencanaan, Perakitan dan Perbaikan*. (Jakarta: Yayasan Prima Agus Teknik, 2022), hal. 1

¹⁵ Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, hal. 5-6

Angkutan jalan. Dengan merujuk pada Pasal 299 UU No. 22 Tahun 2009, bahwasannya sanksi bagi pengguna sepeda listrik yang melakukan pelanggaran yaitu dapat dikenakan kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp. 100.000,- jika melakukan pelanggaran yang sudah ditentukan dalam Pasal 122 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009, yaitu jika pengguna kendaraan tidak bermotor ditarik oleh kendaraan lain, menarik benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan dan menggunakan jalur kendaraan bermotor meskipun sudah disediakan jalur khusus bagi pengguna kendaraan tidak bermotor.¹⁶

Peraturan terhadap pengguna sepeda listrik jika ditinjau dari fiqih siyasah, masuk ke dalam rannah siyasah syar'iyah, karena siyasah syar'iyah merupakan kebijakan atau tindakan penguasa (pemerintah) yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selama peraturan tersebut bertujuan menjaga keselamatan, ketertiban, dan kemaslahatan masyarakat secara umum, serta tidak bertentangan dengan nash-nash syariat.¹⁷

Dalam persoalan mengenai peraturan pengguna sepeda listrik berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, yang telah ditetapkan oleh pemerintahan haruslah sesuai dengan fiqih siyasah, karena sebagai umat muslim mengikuti dan mentaati ulil amri serta kebiasaan untuk tidak melanggar aturan syariat. Dengan mentaati aturan tersebut merupakan bentuk ketaatan umat islam terhadap pemimpin pemerintahan karena hal itu sudah diatur oleh Undang-

¹⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal. 166-135

¹⁷ Jafar, W, A, Fiqih Siyasah dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist, Al-Imarah: *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1, hal. 20

Undang Negara Republik Indonesia. Firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa (4): 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (Pemegang Kekuasaan) diantara kamu. jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu. Kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan Raul (sunnahnya). Jika kamu berman kepada Allah dan harii akhir. Yang demikian ituu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan kepada kita harus beriman dan mentaati perintah Allah swt, Rasul (Nya) dan ulil amri. Kita sebagai umat muslim wajib mentaati aturan yang sudah ditetapkan didalam fiqh siyasah. Karena semua aturan yang ada di dalamnya dibuat berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah. Dengan mentaati aturan yang sudah ditetapkan idalam fiqh siyasah merupakan bentuk ketaatan kita terhadap Allah swt dan Rasul (Nya).

Sebaliknya jika kita sebagai warga negara harus mentaati aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah negara dan tidak melanggar aturan yang ada. Jika terjadi perbedaan pendapat dengan ketetapan aturan yang berlaku, kita juga boleh mengeluarkan pendapat. Sikap ini merupakan sikap tunduk kepada aturan dan larangan yang telah dibuat Allah swt, Nabi, dan Rasul (Nya). Dalam Perspektif fiqh siyasah penggunaan sepeda listrik di bawah usia 12 tahun ini melanggar aturan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun

2020 tentang Kenadaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Sehingga dengan kita melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku menjadikan kita sebagai orang yang tidak beriman karena tidak mentaati peraturan pemerintah. Karena dalam fiqih siyasah aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah/ khalifah harus ditaati oleh semua umat.

Dengan jumlah pengguna sepeda listrik yang tergolong tidak sedikit, mulai dari kalangan orang tua bahkan sampai kalangan anak-anak. Dilihat dari bentuk dan perawatannya yang tergolong mudah, sehingga orang tua maupun lansia menggunakan sepeda listrik sebagai alat alternatif pengganti sepeda motor. Namun dikalangan anak-anak penggunaan sepeda listrik memiliki dampak negatif, karena kurangnya pemahaman aturan berlalu lintas. Menurut data yang dikumpulkan oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, jumlah kecelakaan yang melibatkan sepeda listrik mencapai lebih dari 100 kasus setiap bulan dari Januari hingga Juni 2024. Jumlah kejadian tertinggi mencapai 131 pada bulan Maret tahun lalu. Korban kecelakaan tidak hanya orang dewasa; mereka juga termasuk anak-anak.¹⁸

Banyak faktor penyebab anak-anak dibawah usia 12 tahun mengendarai sepeda listrik yaitu, pertama dorongan dari orang tua yang memperbolehkan untuk mengendarai sepeda listrik dengan alasan menuruti keinginan anak atau orang tua yang sibuk bekerja sehingga tidak bisa mengantar anak-anaknya, kedua faktor dari lingkungan maupun pertemanan yang menggunakan sepeda listrik sehingga keinginan untuk mengendarai sepeda listrik semakin tinggi, ketiga dorongan dari

¹⁸Yosepha Debrina Ratih Pusparisa, “Sepeda Listrik Banyak Dikendarai Anak di Jalan Raya, Bagaimana Aturannya?”, dalam Kompas.id, 21 Juli 2024, hal. 5

diri sendiri dengan alasan merasa capek mengendarai sepeda kayuh dan merasa ingin mandiri atau melihat dari media sosial tentang banyaknya pengguna sepeda listrik.

Anak-anak di bawah usia 12 tahun yang mengendarai sepeda listrik umumnya belum memahami tata cara berlalu lintas. Mereka mungkin kesulitan mengendalikan sepeda listrik dengan baik, terutama di jalan yang padat, sehingga berisiko menyebabkan kecelakaan yang dapat mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian. Selain itu, sepeda listrik yang tidak mengeluarkan suara seperti sepeda motor sering kali tidak disadari keberadaannya oleh orang di sekitar

Sepeda listrik juga berbahaya karena dapat melaju hingga kecepatan 40 km/jam, yang berisiko bagi anak-anak yang belum terbiasa berkendara. Kurangnya pengalaman dan refleks yang belum terlatih membuat mereka lebih rentan terhadap kecelakaan. Kesadaran anak-anak dalam menjaga keselamatan saat berkendara sepeda listrik, seperti memakai helm, pelindung siku, dan lutut, masih rendah. Padahal, penggunaan helm dapat mengurangi risiko cedera kepala hingga 70%. Anak-anak di bawah umur sering kali menganggap berkendara dengan kecepatan tinggi sebagai sesuatu yang lucu dan menghibur teman-temannya, tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Selain itu, banyak orang tua yang juga kurang menyadari potensi bahaya dari penggunaan sepeda listrik bagi anak-anak mereka.

Penggunaan sepeda listrik juga marak di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Banyak warga di desa tersebut, mulai dari orang tua, lansia, hingga anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun, menggunakan sepeda listrik sebagai alat transportasi sehari-hari. Bahkan, beberapa anak sudah terbiasa mengendarai sepeda listrik sejak usia 8-9 tahun. Orang tua sering kali menggunakan sepeda listrik di jalan raya tanpa menggunakan helm, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Anak-anak yang mengendarai

sepeda listrik tanpa adanya awasan dari orang tua, sehingga anak-anak lebih leluasa dalam menggunakan jalan tanpa memperhatikan tata cara berlalu lintas yang baik dan benar. Dalam mengendarai sepeda listrik anak-anak menggunakan kecepatan tinggi, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA SEPEDA LISTRIK DI BAWAH USIA 12 TAHUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab pengguna sepeda listrik di bawah usia 12 tahun dalam perspektif fiqh siyasah di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengguna sepeda listrik di bawah usia 12 tahun dalam perspektif hukum positif di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengguna sepeda listrik di bawah usia 12 tahun dalam perspektif fiqh siyasah di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan para pengguna sepeda listrik di bawah usia 12 tahun di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pengguna sepeda listrik di bawah usia 12 tahun dalam perspektif hukum positif di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

3. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pengguna sepeda listrik di bawah usia 12 tahun dalam perspektif fiqh siyasah di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk Kepentingan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran, dan ilmu pengetahuan kepada pihak lain yang berkepentingan.
 - b. Sebagai acuan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya khususnya di bidang hukum, terkait pengguna sepeda listrik di bawah usia 12 tahun.
2. Untuk Kepentingan Praktis.
 - a. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait ketentuan batas usia dan ketentuan lainnya dalam pengguna sepeda listrik yang sudah ditetapkan aturannya.
 - b. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana (S1) pada jurusan, selain itu juga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pribadi terkait pengguna sepeda listrik.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian penegasan istilah digunakan untuk mempermudah dan memahami sebuah definisi.

1. Penegasan Istilah Konseptual

a. Penagakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses untuk menegakkan norma hukum secara nyata dan hubungan hukum dalam bidang kehidupan bermasyarakat.¹⁹

b. Sepeda Listrik

Sepeda listrik merupakan kendaraan yang digerakkan menggunakan motor listrik dengan mendapatkan sumber energi dari baterai.²⁰

c. Hukum Positif

Hukum positif merupakan bentuk keputusan dari lembaga-lembaga yang mempunyai otoritas untuk membuat hukum.²¹

d. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah merupakan ilmu tentang tata negara islam yang mempelajari tentang hukum, pengaturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dengan berpedoman al-Qur'an dan Sunnah.²²

¹⁹ Dellyna Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1998, hal. 32

²⁰ Nugraha, X, Sihandayani, L, dkk, Analisis Sekuter Listrik Sebagai Kendaraan di Indonesia, *Palembang Simbar Cahaya*, Vol. 1 No. 2, 2021

²¹ Suharto, S, Hukum Positif Problematik dan Solusi Tepriknya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2, 2020, hal. 202

²² Jafar, W, A, Fiqih Siyasah Dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist, *Al Imarah: Jurnal Penelitian dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1, 2018, hal. 20

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Pada definisi operasional ini peneliti memilih judul: Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Sepeda Listrik di Bawah Usia 12 Tahun Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek), untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang diterapkan dalam pelanggaran pengguna sepeda listrik dibawah usia 12 tahun dan penyebab terjadinya pengguna sepeda listrik di bawah usia 12 tahun di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Jika penegakan hukum dan penyebab terjadinya pengguna sepeda listrik dibawah usia 12 tahun belum diketahui, maka akan dilakukan oleh peneliti.

F. Sistetika Penulisan

Adapun terkait rencana sistematika penulisan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan tentang Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Sepeda Listrik di Bawah Usia 12 Tahun Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Kamulan Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek).

Bab II Kajian Teori, pada bab ini akan membahas terkait kajian-kajian teori mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Sepeda Listrik di Bawah Usia 12 Tahun Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Kamulan Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek).

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang metode yang digunakan untuk melakukan penelitian yang

berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Sepeda Listrik di Bawah Usia 12 Tahun Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Kamulan Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek).

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, pada bab ini akan dibahas mengenai data-data serta temuan penelitian yang mana data serta temuan tersebut didapat ketika peneliti melakukan penelitian lapangan di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek.

Bab V Pembahasan, pada bab ini penulis akan memaparkan pembahasan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Sepeda Listrik di Bawah Usia 12 Tahun Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Kamulan Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek). Pembahasan tersebut merupakan analisis mengenai temuan peneliti yang dilakukan oleh peneliti dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti.

Bab VI Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutupan yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Sepeda Listrik di Bawah Usia 12 Tahun Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Kamulan Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek). Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.